



PUTUSAN
Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. I GUSTI NGURAH DASA PUTRA, S.T.;** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 4, Banjar/Lingkungan Sanglah Timur, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. A. A. AYU RAI SUNASRI, S.Sos., M.Si.;** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 4, Banjar/Lingkungan Sanglah Timur, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
- 3. A. A NGURAH BAGUS DHERMAWAN, S.T.** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 4, Banjar/Lingkungan Sanglah Timur, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 4. A. A. NGURAH AGUNG MULYAWAN, S.E., M.M.;** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Residence Taman Rusun Unit 18 Nomor 8J, RT.003, RW. 010, Kelurahan/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 5. A. A. NGURAH GEDE SETYAWAN, S.T.;** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 4, Banjar/Lingkungan Sanglah Timur, Kelurahan/Desa Dauh Puri

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.TUN/BHR/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 memberikan kuasa kepada:

1. BENNY HARIYONO, S.H. M.H.;
2. SUPRIYO YUWONO SURYOATMOJO, S.H. M.M.;
3. I MADE YOGI ASTAWA, S.H. M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "*LEGAL BHR LAW FIRM*" di Jalan Gunung Soputan No. 9 X, Pertokoan KSA, Kav. A1, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan domisili elektronik *benny.lawconsultant@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG,

Tempat kedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 397/Sku-51.03.MP.02.02/I/2024, tanggal 31 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : GEDE IRWAN AGUSTIAN, S. ST., M.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : I GUSTI NGURAH SURYADI, S.H.;
- Jabatan : Fungsional Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H. M.H.;
- Jabatan : Fungsional Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : LUH DITA YANTI, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : I GEDE YAMA ANDRIKA, S.H. M.H.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
6. Nama : DICKY VIRDIANTO JOENED, S.H. M.Kn.;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan domisili elektronik *pmppbnpbadung@gmail.com.*;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat**;

Dan:

PT. ISTANA MAS SEJAHTERA, beralamat di Jalan Kenjeran No. 403 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. DAVID SUSANTO JAHJA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lebak Jaya 3/26, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Direktur Utama PT. Istana Mas Sejahtera;
2. CATURAHMAT LIMAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lebak Jaya 3/28-b, RT.003, RW.003, Kelurahan/Desa Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Direktur PT. Istana Mas Sejahtera;

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Istana Mas Sejahtera Nomor 72 tanggal 27 Pebruari 2014 yang dibuat di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., Notaris di Surabaya; dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11101.AH.01.01. Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama



PT. Istana Mas Sejahtera, berkedudukan di Surabaya tanggal 13 Maret 2014 yang telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Istana Mas Sejahtera Nomor 10 tanggal 13 Maret 2019 dibuat dihadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Ir., MMT, Notaris di Surabaya dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0148402, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Istana Mas Sejahtera berkedudukan di Surabaya, tanggal 14 Maret 2019;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/JK/I/2024 tanggal 20 Januari 2024, memberikan kuasa kepada:

1. AGUS TEKOM BABA ASA KS, S.H. M.H.;
2. WIRANATA TANNAYA, S.H.;
3. ALEXANDER IMANUEL KS., S.H. M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara Drs. J. Korassa, S. S.H., M.H & Associates beralamat di Jln. Sekar Jepun VIII No. C/37, Gatot Subroto Timur, Denpasar, Provinsi Bali, dan domisili elektronik *Alexks12@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS, tanggal 30 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.675.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat dan Terbanding II semula sebagai Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS tanggal 30 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang di ajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta, tanggal terbit sertipikat 29 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2014 Nomor 03416/Kuta/2014, hanya sebatas yang di akui Para Penggugat dengan luas 9.500 M², tercatat atas nama PT. Istana Mas Sejahtera berkedudukan di Surabaya;
2. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta, tanggal terbit sertipikat 29 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2014 Nomor 03416/Kuta/2014, hanya sebatas yang di akui Para Penggugat dengan luas 9.500 M², tercatat atas nama PT. Istana Mas Sejahtera berkedudukan di Surabaya. Selama pemeriksaan ini berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta, tanggal terbit sertipikat 29 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2014 Nomor 03416/Kuta/2014, hanya sebatas yang di akui Para Penggugat dengan luas 9.500 M², tercatat atas nama PT. Istana Mas Sejahtera berkedudukan di Surabaya;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta, tanggal terbit sertipikat 29 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2014 Nomor 03416/Kuta/2014, hanya sebatas yang diakui Para Penggugat dengan luas 9.500 M², tercacat atas nama PT. Istana Mas Sejahtera berkedudukan di Surabaya;
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 27 Juni 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PN.DPS tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding ini;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra



memori banding pada tanggal 24 Juni 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS, tanggal 30 Mei 2024 tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding ini;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 30 Mei 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 12 Juni 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding elektronik Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Para Pembanding pada tanggal 12 Juni 2024, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”. sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang tersebut dalam objek sengketa *in casu* Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta, tanggal terbit sertipikat 29 Agustus 2014 atas

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR



dasar warisan dari alm. I Gusti Ketut Gede dan alm. I Gusti Bagus Ledger (*vide* bukti P-2, P-3, P-37, dan P-38);

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan terbitnya Sertipikat Hak Milik 4157/Desa Kuta dengan luas 20.600 M² atas nama I Gusti Ketut Widia diduga telah mengambil sebagian tanah milik dari Para Penggugat yang masuk kedalam Persil 92b/Desa Kuta yang berjumlah 0,950 Ha. yang saat ini telah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta, tanggal terbit sertipikat 29 Agustus 2014, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2014 Nomor 03416/Kuta/2014 (objek sengketa), sehingga menjadi dasar bagi Para Penggugat menyatakan memiliki kepentingan atas terbitnya sertipikat objek sengketa;
- Bahwa faktanya Para Penggugat mengajukan gugatan perdata di PN Denpasar terhadap Anak Agung Ngurah Agung, Anak Agung Oka Agung, Anak Agung Oka Megawati dan Anak Agung Gede Agung sebagai Para Tergugat. Atas gugatan tersebut kemudian PN Denpasar telah memutus sebagaimana Putusan Nomor 524/Pdt.G/2009/PN.DPS, tanggal 6 Agustus 2020 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 116/PDT/2010/PT.DPS tanggal 30 November 2010 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669 K/Pdt/2011, tanggal 15 Agustus 2011 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 679 PK/Pdt/2012, tanggal 27 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-59, bukti P-60=T.II.Interv-1, bukti P-61=T.II.Interv-2, bukti P-62=T.II.Interv-3), yang dalam putusan tersebut telah diputuskan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara perdata tersebut bukan milik Para Penggugat akan tetapi milik Para Tergugat (Anak Agung Ngurah Agung, dkk);
- Bahwa di samping itu berdasarkan bukti T-7 tanah dengan SHM salah satunya adalah SHM Nomor 10868/Kelurahan Kuta atas nama A. A. Ngurah Agung, S.E., Anak Agung Oka Agung, S.S., Anak Agung Gede Agung, S.E., dan Ni Gusti Ayu Ketut Kardi yang merupakan salah satu pecahan dari SHM Nomor 4157/Kelurahan Kuta telah dijual

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilepaskan haknya kepada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Interv-4, T.II.Interv-5);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena tanah yang tersebut dalam sertifikat objek sengketa telah diputus secara perdata sebagaimana bukti P-59, bukti P-60=T.II.Interv-1, bukti P-61=T.II.Interv-2, bukti P-62=T.II.Interv-3) dan dinyatakan Para Penggugat menurut hukum sama sekali tidak memiliki hak atas tanah SHM Nomor 4157/Kelurahan Kuta, maka secara yuridis membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa *a quo*. Sehingga secara mutatis mutandis Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4157/Desa Kuta beserta turunannya dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1128/Kelurahan Kuta yang menjadi objek sengketa, baik kepentingan secara nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan proses dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS tanggal 30 Mei 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 2/G/2024/PTUN.DPS tanggal 30 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** oleh SUBUR MS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

SUBUR MS, S.H. M.H.

ttd

INDARYADI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

EFRASIA RANYA, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman **13** dari **13** halaman. Putusan Nomor 29/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)